



**PUTUSAN**  
**Nomor 1117 K/Pdt/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 **Drs.H.A.FAUZAN NOOR**, bertempat tinggal di Jalan Kesejahteraan, RT. 05, RW. 02, Gang 7 No. 59, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kotamadya Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB);
- 2 **Hj.JAINAB Binti IBRAHIM**, bertempat tinggal di Jalan Kesejahteraan, RT.05, RW.02, Gang 7 No. 59, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kotamadya Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB);

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada FATHURRAKHMAN, S.H. dan FUAD SYAKIR, S.H., para Advokat-Pengacara, beralamat di Jalan Panglima Batur Barat RT.2, Nomor 76, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2011, Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

melawan

- 1 **ASMAT BEKAR**, bertempat tinggal di Desa Sungai Tendang, RT.01, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 2 **SYAMSU**, bertempat tinggal di Kelurahan Kumai Hulu, RT.004/RW.002, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 3 **NORMA**, bertempat tinggal di Kelurahan Kumai Hulu, RT.004/RW.002, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 4 **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Cq. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Cq. CAMAT KECAMATAN KUMAI Cq.**

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 1117 K/Pdt/2013



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**KEPALA DESA SUNGAI TENDANG**, berkedudukan di Desa Sungai Tendang, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

Para Termohon kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

dan

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Cq. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Cq. CAMAT KECAMATAN KUMAI Cq. LURAH KUMAI HULU**, berkedudukan di Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Turut Termohon kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat/para Pembanding telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat/para Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa tanah yang dikuasai/dimiliki Penggugat, yang terletak dulu termasuk di Kelurahan Kumai Hulu RT.18, dan sekarang termasuk ke dalam Desa Sungai Tendang RT.1, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, luas tanah 270.000 m<sup>2</sup> (dua ratus tujuh puluh ribu meter persegi), dengan perincian luas, batas dan ukurannya masing-masing sbb :

- 1 Atas nama Drs. H.A. Fauzan Noor, luas tanah 19.500 meter persegi:

Utara, lebar 65 meter berbatas dengan jalan;

Timur, panjang 300 meter berbatas dengan Jainab Ibrahim;

Barat, panjang 300 meter berbatas dengan Jainab Ibrahim;

Selatan, lebar 65 meter berbatas dengan tonggak;

(Sesuai Surat Pernyataan tanggal 27 Februari 2003, Nomor: 25/593.21/III/2003 yang diketahui Kepala Kelurahan Kumai Hulu);

- 2 Atas nama Jainab Ibrahim, luas tanah 19.500 meter persegi:

Utara, lebar 65 meter berbatas dengan jalan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, panjang 300 meter berbatas dengan jalan raya;

Barat, panjang 300 meter berbatas dengan H.A. Fauzan Noor;

Selatan, lebar 65 meter berbatas dengan tonggak;

(Sesuai Surat Pernyataan tanggal 7 Februari 2003, Nomor: 26/593.21/ III/2003

yang diketahui Kepala Kelurahan Kumai Hulu);

3 Atas nama Drs. H.A. Fauzan Noor, luas tanah 20.000 meter persegi:

Utara, lebar 125 meter berbatas dengan Jainab Ibrahim/H.A. Fauzan Noor;

Timur, panjang 160 meter berbatas dengan Ali Baderun;

Barat, panjang 160 meter berbatas dengan Jainab Ibrahim;

Selatan, lebar 125 meter berbatas dengan tonggak;

(Sesuai Surat Pernyataan tanggal 7 Februari 2003, Nomor: 27/593.21/ III/2003

yang diketahui Kepala Kelurahan Kumai Hulu);

4 Atas nama Jainab Ibrahim, luas tanah 20.000 meter persegi:

Utara, lebar 125 meter berbatas dengan Jainab Ibrahim/H.A. Fauzan Noor;

Timur, panjang 160 meter berbatas dengan H.A. Fauzan Noor;

Barat, panjang 160 meter berbatas dengan H.A. Fauzan Noor;

Selatan, lebar 125 meter berbatas dengan tonggak;

(Sesuai Surat Pernyataan tanggal 7 Februari 2003, Nomor: 28/593.21/ III/2003

yang diketahui Kepala Kelurahan Kumai Hulu);

5 Atas nama Drs. H.A. Fauzan Noor, luas tanah 20.000 meter persegi:

Utara, lebar 125 meter berbatas dengan Jainab Ibrahim/H.A. Fauzan Noor;

Timur, panjang 160 meter berbatas dengan Jainab Ibrahim;

Barat, panjang 160 meter berbatas dengan Ahli Waris Juhri;

Selatan, lebar 125 meter berbatas dengan tonggak;

(Sesuai Surat Pernyataan tanggal 7 Februari 2003, Nomor: 29/593.21/ III/2003

yang diketahui Kepala Kelurahan Kumai Hulu);

6 Atas nama Jainab Ibrahim, luas tanah 19.500 meter persegi:

Utara, lebar 65 meter berbatas dengan jalan;

Timur, panjang 300 meter berbatas dengan H.A. Fauzan Noor;

Barat, panjang 300 meter berbatas dengan H.A. Fauzan Noor;

Selatan, lebar 65 meter berbatas dengan Tonggak;

(Sesuai Surat Pernyataan tanggal 7 Februari 2003, Nomor: 30/593.21/

III/2003 yang diketahui Kepala Kelurahan Kumai Hulu);

7 Atas nama Drs. H. A. Fauzan Noor, luas tanah 19.500 meter persegi:

Utara, lebar 65 meter berbatas dengan jalan;

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 1117 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur, panjang 300 meter berbatas dengan Jainab Ibrahim;

Barat, panjang 300 meter berbatas dengan Jainab Ibrahim;

Selatan, lebar 65 meter berbatas dengan tonggak ;

(Sesuai Surat Pernyataan tanggal 7 Pebruari 2003, Nomor: 31/593.21/ III/2003 yang diketahui Kepala Kelurahan Kumai Hulu);

8 Atas nama Drs. H.A. Fauzan Noor, luas tanah 19.500 meter persegi:

Utara, lebar 65 meter berbatas dengan jalan;

Timur, panjang 300 meter berbatas dengan H.A. Fauzan Noor;

Barat, panjang 300 meter berbatas dengan H.A. Fauzan Noor;

Selatan, lebar 65 meter berbatas dengan tonggak ;

(Sesuai Surat Pernyataan tanggal 7 Februari 2003, Nomor: 32/593.21/ III/2003 yang diketahui Kepala Kelurahan Kumai Hulu);

9 Atas nama Drs. H.A. Fauzan Noor, luas tanah 19.500 meter persegi:

Utara, lebar 65 meter berbatas dengan jalan;

Timur, panjang 300 meter berbatas dengan Jainab Ibrahim;

Barat, panjang 300 meter berbatas dengan Jainab Ibrahim;

Selatan, lebar 65 meter berbatas dengan tonggak;

(Sesuai Surat Pernyataan tanggal 7 Februari 2003, Nomor: 33/593.21/ III/2003 yang diketahui Kepala Kelurahan Kumai Hulu);

10 Atas nama Jainab Ibrahim, luas tanah 19.500 meter persegi:

Utara, lebar 65 meter berbatas dengan Jalan;

Timur, panjang 300 meter berbatas dengan H.A. Fauzan Noor;

Barat, panjang 300 meter berbatas dengan H.A. Fauzan Noor;

Selatan, lebar 65 meter berbatas dengan jalan;

(Sesuai Surat Pernyataan tanggal 7 Februari 2003, Nomor: 34/593.21/ III/2003 yang diketahui Kepala Kelurahan Kumai Hulu);

11 Atas nama Drs. H.A. Fauzan Noor, luas tanah 19.500 meter persegi:

Utara, lebar 65 meter berbatas dengan jalan ;

Timur, panjang 300 meter berbatas dengan Jainab Ibrahim;

Barat, panjang 300 meter berbatas dengan Jainab Ibrahim;

Selatan, lebar 65 meter berbatas dengan jalan;

(Sesuai Surat Pernyataan tanggal 7 Februari 2003, Nomor: 35/593.21/ III/2003 yang diketahui Kepala Kelurahan Kumai Hulu);

12 Atas nama Jainab Ibrahim, luas tanah 19.500 meter persegi:

Utara, lebar 65 meter berbatas dengan jalan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, panjang 300 meter berbatas dengan H.A. Fauzan Noor;

Barat, panjang 300 meter berbatas dengan H.A. Fauzan Noor;

Selatan, lebar 65 meter berbatas dengan jalan;

(Sesuai Surat Pernyataan tanggal 7 Februari 2003, Nomor: 36/593.21/ III/2003 yang diketahui Kepala Kelurahan Kumai Hulu);

Sesuai dengan bukti penguasaan/kepemilikan tanah/hak pemberi kuasa atau Penggugat tersebut Ad. 1 s/d Ad. 12 di atas adalah dibuatkan secara benar dan sah menurut hukum;

- 2 Bahwa tanah-tanah tersebut di atas dikuasai/dimiliki Penggugat berasal dari warisan almarhum orangtua Penggugat (Jainab Ibrahim) dan sebagiannya dilepaskan haknya oleh Penggugat (Jainab Ibrahim) kepada suaminya atau Penggugat (Drs. H.A. Fauzan Noor), sehingga hak penguasaan/pemilikan atas tanah-tanah di atas adalah sesuai Surat Pernyataan Tanahnya masing-masing sebagaimana disebutkan mulai ad. 1.1 s/d ad.1.12 di atas, yang dibuatkan dan diketahui oleh Turut Tergugat (Kepala Kelurahan Kumai Hulu dalam tahun 2003);
- 3 Bahwa sebelumnya tanah-tanah di atas adalah dimiliki oleh almarhum orangtua Penggugat (Jainab Ibrahim) yang bernama Ibrahim Bin H. Japri, beliau dulu berkebun karet di atas tanah tersebut yang dikuasai/dimiliki almarhum orangtua Penggugat tersebut sejak tahun 1931;
- 4 Bahwa beberapa tahun sebelum tahun 2003 tanah-tanah tersebut di atas sudah dikuasai/dimiliki Penggugat dan baru dalam tahun 2003 tanah-tanah di atas dibuatkan Surat Pernyataan Tanahnya masing-masing sebagaimana disebutkan pada Nomor 1.1 s/d ad.1.12 di atas, Surat-Surat Pernyataan Tanah yang dikuasai/dimiliki Penggugat dibuatkan dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Kumai Hulu, dimana tanah-tanah di atas hingga sampai sekarang tidak pernah diserahkan/dilepaskan, dijual atau dipindahtangankan dalam bentuk apapun kepada pihak Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV, atau kepada pihak lain;
- 5 Bahwa baik sebelum tahun 2003 dan hingga sampai tahun 2003 tanah-tanah yang dikuasai/dimiliki Penggugat selalu aman dan tidak ada gangguan dari pihak manapun juga;
- 6 Bahwa tiba-tiba dalam tahun 2008 tanpa setahu dan seizin Penggugat atau secara melawan hukum Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III telah benar-benar merebut atau merampas atau mengambil tanah milik Penggugat di atas secara sewenang-wenang terbukti pula dengan membuatkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dan dibuatkan/diketahui oleh Tergugat-IV (Kepala Desa Sungai Tendang) dalam tahun

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 1117 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2008, dengan demikian Surat Pernyataan Tahun 2008 tersebut terbukti melapisi Surat Pernyataan penguasaan/pemilikan tanah Penggugat yang sudah dibuatkan oleh Penggugat dalam tahun 2003, diketahui oleh Kepala Kelurahan Kumai Hulu;

- 7 Bahwa menurut Turut Tergugat (Kepala Kelurahan Kumai Hulu: sdr. Aspan, SE) pada tahun 2003 letak tanah perbatasan yang sekarang termasuk letak tanah-tanah obyek sengketa di atas adalah masih termasuk dalam wilayah Administrasi Pemerintahan Kelurahan Kumai Hulu, sehingga pembuatan Surat Pernyataan penguasaan/pemilikan tanah ad. 1.1 s/d ad. 1.12 yang membuatkan dan mengetahuinya adalah menjadi kewenangan Kepala Kelurahan Kumai Hulu;
- 8 Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang dibuatkan/diketahui oleh Tergugat-IV atas nama Tergugat-I, II dan III dan Surat-Surat Pernyataan lainnya yang tidak bisa diketahui oleh Penggugat semuanya adalah benar-benar merupakan gangguan terhadap kepemilikan tanah Penggugat, karenanya termasuk melanggar hukum atau setidaknya Surat Pernyataan Tanah-Tanah yang dibuatkan/diketahui oleh Tergugat-IV (Kepala Desa Sungai Tendang) tersebut adalah mengandung cacat hukum dan karenanya harus dinyatakan batal demi hukum;
- 9 Bahwa Penggugat sebagai pihak yang lebih dulu menguasai/memiliki tanah-tanahnya secara benar dan sah baik menurut hukum adat setempat ataupun menurut ketentuan hukum positif yang berlaku tentu saja sangat dirugikan dengan sikap dan perbuatan Tergugat-I, II, III yang melanggar hukum (*onrechmatige daad*) dan perbuatan Tergugat-IV adalah termasuk perbuatan pemerintah yang melanggar hukum (*onrechmatige overheidsdaad*);
- 10 Bahwa Penggugat sudah berkali-kali menegur atau memperingatkan dan meminta kepada Tergugat-Tergugat dan kepada Turut Tergugat agar pihak Tergugat-Tergugat tidak mengerjakan dan tidak menanam apa saja di atas tanah milik Penggugat tersebut, namun sangat disesalkan sekali Tergugat-Tergugat tetap tidak menghiraukan, dan malah secara membabi buta, secara sewenang-wenang terus menerus mengambil/merampas dan atau mengusur tanah pertanian milik Penggugat di atas, dengan demikian perbuatan Tergugat secara nyata atau terang-terangan telah merusak lahan pertanian yang dikuasai/dimiliki Penggugat, dengan demikian perbuatan Tergugat-Tergugat termasuk pula sudah berindikasi pidana (kriminal) karena menyerobot tanah milik Penggugat yang benar dan sah menurut hukum, setidaknya perbuatan Tergugat-Tergugat adalah sangat menyakiti hati atau sangat tidak menyenangkan hati Penggugat pemilik lahan tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Bahwa berdasarkan uraian di atas Tergugat-I, II dan Tergugat-III yang telah menguasai dan menggarap dan menanamkan di atas tanah milik Penggugat adalah tanpa setahu dan seizin Penggugat sebagai pemilik tanahnya yang sah, atau dengan kata lain Tergugat-Tergugat tanpa setahu dan seizin Penggugat sebagai pihak yang berhak atas tanahnya telah melakukan perbuatan secara tanpa hak telah memakai tanah-tanah milik Penggugat, disamping itu Tergugat termasuk pula melanggar Pasal 22 Kepres No. 55 tahun 1993 juncto Undang-Undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
- 12 Bahwa Penggugat sekarang ini tidak mau ribut dan bertengkar di lokasi tanah sengketa, dan Penggugat sangat membutuhkan tanah miliknya untuk kelangsungan hidupnya dan anak cucunya kedepan, tentu saja mempunyai emosional yang sangat tinggi, yang rata-rata awam hukum, maka untuk tegaknya keadilan terpaksa kasus tanah tersebut diajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Pangkalan Bun oleh Penggugat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di lokasi tanah/obyek sengketa di atas;
- 13 Bahwa Penggugat juga sangat keberatan terhadap Tergugat-Tergugat yang selama ini tidak memperdulikan hak milik Penggugat yang sah tersebut, dengan secara tanpa hak dan melawan hukum itu, sehingga melalui gugatan perdata ini dapat menjadi pelajaran Tergugat-Tergugat yang melanggar hukum, akibatnya sangat merugikan Penggugat agar tidak terulang lagi dikemudian hari;
- 14 Bahwa menurut hemat Penggugat karena Tergugat-Tergugat melanggar hukum maka Tergugat-I, II, III dan IV atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya patut dihukum untuk mengembalikan atau menyerahkan tanah-tanah ad. 1.1 s/d ad. 1.12 di atas kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari segala biaya dan beban apapun;
- 15 Bahwa akibat perbuatan Tergugat-Tergugat yang melanggar hukum tersebut, maka Penggugat menjadi tidak bisa menguasai dan atau memiliki tanah miliknya tersebut secara utuh, secara baik dan secara sempurna layaknya sebagai seorang pemilik tanahnya yang benar dan sah, setidaknya kepemilikan Penggugat atas tanah sengketa menjadi terganggu, karena itu melalui gugatan perdata ini Tergugat-Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya wajib menyerahkan tanah-tanah obyek sengketa kepada Penggugat dengan segala apa saja yang tertancap atau tertanam di atasnya seperti keadaan semula dan bebas dari segala beban dan biaya apapun;

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 1117 K/Pdt/2013



- 16 Bahwa disamping itu Penggugat menderita kerugian akibat perbuatan melanggar hukum Tergugat-I, II, III dan IV sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) membayar jasa bantuan hukum kepada Pengacara/Kuasa Hukum Penggugat;
- 17 Bahwa Tergugat-Tergugat patut pula dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat setiap hari apabila Tergugat-I, II, III dan IV lalai melaksanakan keputusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap;
- 18 Bahwa untuk menghindari terjadinya pemindahtanganan dan atau penjualan dan atau dibagi-bagikan lagi oleh Tergugat kepada pihak lain atas lokasi/obyek tanah milik Penggugat di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun meletakkan sita jaminan (*revindicatoir beslag*) atas tanah hak milik Penggugat tersebut dengan segala apa saja yang tertancap/ tertanam di atasnya;
- 19 Bahwa agar gugatan Penggugat tidak menjadi hampa dikemudian hari, maka Penggugat memohon pula agar diletakkan sita penjaminan/sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Tergugat baik bergerak atau tidak bergerak hingga sampai memenuhi tuntutan Penggugat, yang akan ditunjuk oleh Penggugat kemudian;
- 20 Bahwa karena Penggugat menggugat Tergugat-Tergugat adalah berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti yang benar, sah dan patut kalau putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga sebagai hukum bukti-bukti, baik surat-surat atau keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dalam perkara ini ;
- 3 Menyatakan tanah yang dikuasai/dimiliki Penggugat, yang letak, luas, ukuran dan batas tanahnya masing-masing dengan perincian sebagai berikut:
  - 1 Atas nama Drs. H.A. Fauzan Noor, luas tanah 19.500 meter persegi:
    - Utara, lebar 65 meter berbatas dengan jalan;
    - Timur, panjang 300 meter berbatas dengan Jainab Ibrahim;
    - Barat, panjang 300 meter berbatas dengan Jainab Ibrahim;
    - Selatan, lebar 65 meter berbatas dengan tonggak;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sesuai Surat Pernyataan tanggal 7 Februari 2003, Nomor 25/593.21/ III/2003 yang diketahui Kepala Kelurahan Kumai Hulu);

2 Atas nama Jainab Ibrahim, luas tanah 19.500 meter persegi:

Utara, lebar 65 meter berbatas dengan jalan;

Timur, panjang 300 meter berbatas dengan jalan raya;

Barat, panjang 300 meter berbatas dengan H.A. Fauzan Noor;

Selatan, lebar 65 meter berbatas dengan tonggak;

(Sesuai Surat Pernyataan tanggal 7 Februari 2003, Nomor: 26/593.21/ III/2003 yang diketahui Kepala Kelurahan Kumai Hulu);

3 Atas nama Drs. H.A. Fauzan Noor, luas tanah 20.000 meter persegi:

Utara, lebar 125 meter berbatas dengan Jainab Ibrahim/H.A. Fauzan Noor;

Timur, panjang 160 meter berbatas dengan Ali Baderun;

Barat, panjang 160 meter berbatas dengan Jainab Ibrahim;

Selatan, lebar 125 meter berbatas dengan tonggak;

(Sesuai Surat Pernyataan tanggal 07 Februari 2003, Nomor: 27/593.21/ III/2003 yang diketahui Kepala Kelurahan Kumai Hulu);

4 Atas nama Jainab Ibrahim, luas tanah 20.000 meter persegi:

Utara, lebar 125 meter berbatas dengan Jainab Ibrahim/H.A. Fauzan Noor;

Timur, panjang 160 meter berbatas dengan H.A. Fauzan Noor;

Barat, panjang 160 meter berbatas dengan H.A. Fauzan Noor;

Selatan, lebar 125 meter berbatas dengan Tonggak;

(Sesuai Surat Pernyataan tanggal 7 Februari 2003, Nomor: 28/593.21/ III/2003 yang diketahui Kepala Kelurahan Kumai Hulu);

5 Atas nama Drs. H.A. Fauzan Noor, luas tanah 20.000 meter persegi:

Utara, lebar 125 meter berbatas dengan Jainab Ibrahim/H.A. Fauzan Noor;

Timur, panjang 160 meter berbatas dengan Jainab Ibrahim;

Barat, panjang 160 meter berbatas dengan Ahli Waris Juhri;

Selatan, lebar 125 meter berbatas dengan tonggak;

(Sesuai Surat Pernyataan tanggal 07 Februari 2003, Nomor: 29/593.21/ III/2003 yang diketahui Kepala Kelurahan Kumai Hulu);

6 Atas nama Jainab Ibrahim, luas tanah 19.500 meter persegi:

Utara, lebar 65 meter berbatas dengan jalan;

Timur, panjang 300 meter berbatas dengan H.A. Fauzan Noor;

Barat, panjang 300 meter berbatas dengan H.A. Fauzan Noor;

Selatan, lebar 65 meter berbatas dengan tonggak;

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 1117 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Sesuai Surat Pernyataan tanggal 07 Februari 2003, Nomor: 30/593.21/III/2003 yang diketahui Kepala Kelurahan Kumai Hulu);

7 Atas nama Drs. H.A. Fauzan Noor, luas tanah 19.500 meter persegi:

Utara, lebar 65 meter berbatas dengan jalan;

Timur, panjang 300 meter berbatas dengan Jainab Ibrahim;

Barat, panjang 300 meter berbatas dengan Jainab Ibrahim;

Selatan, lebar 65 meter berbatas dengan tonggak;

(Sesuai Surat Pernyataan tanggal 7 Februari 2003, Nomor: 31/593.21/ III/2003 yang diketahui Kepala Kelurahan Kumai Hulu);

8 Atas nama Drs. H.A. Fauzan Noor, luas tanah 19.500 meter persegi:

Utara, lebar 65 meter berbatas dengan jalan;

Timur, panjang 300 meter berbatas dengan H.A. Fauzan Noor;

Barat, panjang 300 meter berbatas dengan H.A. Fauzan Noor;

Selatan, lebar 65 meter berbatas dengan tonggak;

(Sesuai Surat Pernyataan tanggal 7 Februari 2003, Nomor: 32/593.21/ III/2003 yang diketahui Kepala Kelurahan Kumai Hulu);

9 Atas nama Drs. H.A. Fauzan Noor, luas tanah 19.500 meter persegi:

Utara, lebar 65 meter berbatas dengan Jalan ;

Timur, panjang 300 meter berbatas dengan Jainab Ibrahim;

Barat, panjang 300 meter berbatas dengan Jainab Ibrahim;

Selatan, lebar 65 meter berbatas dengan tonggak;

(Sesuai Surat Pernyataan tanggal 7 Februari 2003, Nomor: 33/593.21/ III/2003 yang diketahui Kepala Kelurahan Kumai Hulu);

10 Atas nama Jainab Ibrahim, luas tanah 19.500 meter persegi:

Utara, lebar 65 meter berbatas dengan jalan;

Timur, panjang 300 meter berbatas dengan Drs. Fauzan Noor;

Barat, panjang 300 meter berbatas dengan Drs. Fauzan Noor;

Selatan, lebar 65 meter berbatas dengan jalan;

(Sesuai Surat Pernyataan tanggal 7 Februari 2003, Nomor: 34/593.21/ III/2003 yang diketahui Kepala Kelurahan Kumai Hulu);

11 Atas nama Drs. H.A. Fauzan Noor, luas tanah 19.500 meter persegi:

Utara, lebar 65 meter berbatas dengan jalan;

Timur, panjang 300 meter berbatas dengan Jainab Ibrahim;

Barat, panjang 300 meter berbatas dengan Jainab Ibrahim;

Selatan, lebar 65 meter berbatas dengan jalan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sesuai Surat Pernyataan tanggal 7 Februari 2003, Nomor: 35/593.21/ III/2003 yang diketahui Kepala Kelurahan Kumai Hulu);

12 Atas nama Jainab Ibrahim, luas tanah 19.500 meter persegi:

Utara, lebar 65 meter berbatas dengan jalan;

Timur, panjang 300 meter berbatas dengan H.A. Fauzan Noor;

Barat, panjang 300 meter berbatas dengan H.A. Fauzan Noor;

Selatan, lebar 65 meter berbatas dengan jalan;

(Sesuai Surat Pernyataan tanggal 7 Februari 2003, Nomor: 36/593.21/ III/2003 yang diketahui Kepala Kelurahan Kumai Hulu);

Sesuai dengan bukti penguasaan/kepemilikan tanah/hak pemberi kuasa atau Penggugat tersebut Ad. 1 s/d Ad. 12 di atas adalah dibuatkan secara benar dan sah menurut hukum;

- 4 Menyatakan Tergugat-I dan Tergugat-II dan Tergugat-III telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechmatige daad*), sedangkan Tergugat-IV adalah perbuatan pemerintah yang melawan hukum (*onrechmatige overheidsdaad*);
- 5 Menyatakan Surat Pernyataan atas tanah yang dibuatkan/diketahui oleh Tergugat-IV dalam tahun 2008 secara melanggar hukum tersebut dan melapisi tanah yang dikuasai/ dimiliki Penggugat tercantum pada Nomor 3.1 s/d 3.12 di atas yaitu atas nama-nama Tergugat-I dan Tergugat-II dan Tergugat-III atau atas nama siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat-I, II, III dan IV adalah mengandung cacat hukum dan batal demi hukum;
- 6 Menyatakan Penggugat menderita kerugian pokok karena kehilangan tanah-tanah miliknya disebabkan perbuatan Tergugat-tergugat yang melanggar hukum dan kerugian nyata karena Penggugat membayar uang jasa bantuan hukum kepada Pengacara sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 7 Menghukum Tergugat-I, II, III dan IV dan siapa saja yang mendapat hak daripadanya wajib menyerahkan tanah-tanah obyek sengketa tercantum pada Petitum Nomor 3.1 s/d 3.12 di atas kepada Penggugat dengan segala apa saja yang tertancap atau tertanam di atasnya dalam keadaan kosong dan baik bebas dari segala beban dan biaya apapun;
- 8 Menghukum Tergugat-I, II, III dan IV baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri atau secara tanggung renteng membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 1117 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Menyatakan sah dan berharga sebagai hukum Penyitaan (*conservatoir beslag* dan atau *revindicatoir beslag*) yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Bun terhadap tanah-tanah milik Penggugat tercantum pada Petitem No. 3 di atas;
- 10 Menyatakan sah dan berharga sebagai hukum Penyitaan Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang-barang milik Tergugat baik bergerak atau tidak bergerak, yang dilakukan Pengadilan Negeri Pangkalan dalam perkara ini;
- 11 Menghukum Tergugat-Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat setiap hari apabila Tergugat-I, II, III dan IV tersebut lalai melaksanakan keputusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap;
- 12 Menyatakan putusan Pengadilan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya perlawanan, banding atau kasasi;
- 13 Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II dan Tergugat- III dan Tergugat-IV membayar semua biaya perkara akibat adanya beperkaraan sekarang ini, baik secara bersama-sama atau secara tanggung renteng;

## Subsidiar :

Apabila Ketua/ Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat memohon putusan :

Dalam Peradilan yang baik, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah memberikan Putusan Nomor 31/PDT.G/2011/PN.P.BUN tanggal 18 Juni 2012 dengan amar sebagai berikut:

- 1 Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp5.301.000,00 (lima juta tiga ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah dengan Putusan Nomor 44/PDT/2012/PT.PR tanggal 28 November 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 17 Januari 2013 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2011 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25

12

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 31/Pdt.G/2011/PN.P.Bun yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Februari 2013;

Bahwa memori kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada para Tergugat dan Turut Tergugat pada tanggal 14 Februari 2013, namun tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

#### **ALASAN-ALASAN KASASI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tertanggal 28 November 2012, Nomor 44/Pdt/2012/PT.PR. melalui Pengadilan Negeri Banjarbaru telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2013, selanjutnya pada hari, Jumat tanggal 25 Januari 2013 pihak Penggugat melalui kuasa hukumnya (Fuad Syakir,SH) secara resmi menyatakan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang diberitahukan tersebut, dengan demikian permohonan kasasi dari pihak Penggugat/ Pembanding dan pembuatan memori kasasinya, selanjutnya memori kasasi dari pihak Pemohon Kasasi, semula Penggugat/Pembanding telah dimasukkan/diserahkan oleh Pemohon Kasasi pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, semuanya telah dinyatakan/dimohonkan dan diajukan oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang;
- 2 Pemohon Kasasi yang semula sebagai Penggugat-Pembanding merasa sangat keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah di atas yang pada pokoknya tanpa pertimbangan hukum, setidaknya ternyata tidak/kurang cukup dalam pertimbangan hukumnya, lalu secara serta merta tiba-tiba langsung saja peradilan tingkat banding "Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 18 Juni 2012 Nomor: 31/Pdt.G/ 2011/PN.P.Bun" yang dimohonkan banding tersebut. Dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang dimohonkan

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 1117 K/Pdt/2013





kasasi tersebut terbukti termasuk salah penerapan hukumnya atau tidak/kurang beralasan hukum atau setidaknya tidak melaksanakan atau salah melaksanakan hukum dan atau tidak melaksanakan peradilan yang harus diturut menurut peraturan perundang-undangan;

- 3 Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor: 44/PDT/2012/PT.PR. tanggal 28 November 2012 harus dibatalkan, karena tidak/kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding Pembanding semula Penggugat, dengan alasan tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 12 Juni 2012 Nomor: 31/Pdt.G/2011/PN.P.Bun yang dimohonkan banding tersebut secara serta merta begitu saja;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor: 44/PDT/ 2012/PT.PR. Tanggal 28 Nopember 2012 yang tidak/kurang cukup pertimbangannya tersebut harus dibatalkan, lihat putusan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI mengenai Hukum Acara Perdata;

- a Putusan Mahkamah Agung No.492 K/Sip/1970 tanggal 16-12-1970;
- b Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 252/1968 PT. Perdata;

- 4 Bahwa putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tidak/kurang mempertimbangkan fakta-fakta hukum bahwa Penggugat semula sesungguhnya telah berhasil membuktikan tanah-tanah yang dikuasai/ dimilikinya sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan berdasarkan Sporadik/Surat-Surat Keterangan penguasaan/ kepemilikan tanah atau surat-surat keterangan tanah sejenisnya dari pihak Penggugat yaitu berupa Bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.12 yang setelah dicocokkan dengan bukti surat aslinya di persidangan Judex Facti adalah sesuai dengan aslinya, berarti bukti-bukti tersebut sah menurut hukum dengan asal usul tanah yang dikuasai/dimiliki Penggugat adalah tanah peninggalan almarhum orang tua/ayah Penggugat sendiri (almarhum Ibrahim), bersesuaian dengan bukti P.23 s/d Bukti P.29, yaitu berupa bukti surat kematian, surat keterangan ahli waris, surat pernyataan hibah dan pelepasan hak atas tanah, dan beberapa surat pernyataan lainnya, surat tanah lama kepemilikan almarhum orang tua bertulisan dalam bahasa arab dan terjemahannya, dimana semua bukti surat-surat yang diajukan Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi tersebut adalah sudah dicocokkan dipersidangan



Judex Facti dan sesuai aslinya, disamping itu bukti surat-surat yaitu Bukti P.1 s/d P.12 didukung pula kebenarannya oleh Bukti P.23 s/d P.29 dan didukung pula oleh keterangan 5 (lima) orang saksi tersebut (sebagaimana dijelaskan dalam memori banding), dimana para saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan Judex Facti, seharusnya fakta hukum ini diperiksa dan dipertimbangkan kembali oleh putusan dalam tingkat pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah;

- 5 Bahwa tanah sengketa/atau obyek gugatan yang sebenarnya dikuasai dan atau dimiliki oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi berhasil dibuktikan adalah berdasarkan alas hak yang benar dan sah yaitu berupa bukti hak berupa Sporadik Surat-Surat Keterangan Tanah atau sejenisnya, yaitu berupa Bukti P.1 s/d P. 12 sesuai sebagaimana ditentukan dan diatur dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, Pasal 23 ayat (3), Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) UUPA Jo. Pasal 1 huruf 11 Peraturan Pemerintah RI No. 24 Th.1997 tentang Pendaftaran Tanah: yaitu khususnya mengenai pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal;
- 6 Bahwa disamping itu fakta hukum mengenai kebenaran dan keabsahan Bukti P.1 s/d P. 12 di atas terbukti diakui dan didukung/dibenarkan/dipertahankan/ dinyatakan benar dan sah oleh Turut Tergugat (Lurah Kumai Hulu)/ Terbanding/Termohon Kasasi, sebagaimana terbukti dalam Surat Jawaban Turut Tergugat yang tercantumkan dalam putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor: 31/Pdt.G/2011/PN.P.Bun tertanggal 12 Juni 2012 sendiri, yaitu tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada halaman 20 No. 1 sampai dengan No. 6 Jawaban Turut Tergugat. Dengan demikian Bukti P.1 s/d P. 12 adalah merupakan Sporadik/Surat Keterangan Tanah yang dilakukan pembukuan pencatatannya/ pengregistrasiannya secara benar dan sah oleh Pemerintah RI i.c Kelurahan Kelurahan Kumai Hulu serta dibenarkan/diketahui oleh Lurah Kumal Hulu pada tahun 2003. Tegasnya dalam pengakuan/penjelasannya menurut Jawaban Turut Tergugat (Lurah Kumai Hulu) terbukti secara sah bahwa; Bukti P.1 s/d P. 12 Produk Kelurahan Kumai Hulu tersebut harus dibenarkan dan sah menurut hukum, karena Bukti P.1 s/d P. 12 adalah termasuk Produk Pemerintah yang benar dan sah untuk memberikan legalitas penguasaan/ pemilikan tanah kepada masyarakat hukum Indonesia i.c legalitas atas penguasaan/pemilikan tanah milik Penggugat, dimana

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 1117 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti, baik dalam putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun ataupun putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah seharusnya sama sekali tidak berwenang untuk membatalkan Sporadik/Surat-Surat Keterangan Tanah Bukti P.1 s/d P. 12 yang justru alas hak tersebut diproduksi/dikeluarkan, diketahui dan dibenarkan oleh instansi/Pemerintah RI i.e Pemerintahan Kelurahan Kumai Hulu tersebut; Lihat Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI;

- a Putusan MA. No.321 K/Sip/1978, tanggal 31 Januari 1978;
- b Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.74/1976/PT. Perdata, tanggal 15-10-1977;

7 Bahwa dalam perkara gugatan Penggugat, khusus menyangkut obyek gugatan/lokasi tanah sengketa apakah termasuk dalam hiasan wilayah hukum Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai ataukah termasuk hiasan wilayah hukum Desa Sungai Tendang Kecamatan Kumai, hal ini merupakan fakta bahwa antara Desa dan Kelurahan tersebut terjadi perselisihan mengenai luas wilayah hukum, yang jelas berdasarkan fakta hukum P.1 s/d P.12 dibuat/dikeluarkan produk pemerintah dalam tahun 2003, sedangkan alas hak yang dibuat/dikeluarkan oleh Tergugat-I, II, III dan IV baru dalam tahun 2008 yang terbukti alas hak tersebut di atas lokasi tanah yang sama/ melapisi tanah yang dikuasai/dimiliki penggugat berdasarkan Bukti P.1 s/d P.12 di atas (berdasarkan Hasil Pemeriksaan Setempat) yang dilakukan oleh Judex Facti dalam perkara ini. Seharusnya putusan Judex Facti yang benar dan sah, karena itu putusan Judex Facti seharusnya membenarkan/ menyatakan sah Bukti P.1 s/d P.12 produk tahun 2003 dari Kelurahan Kumai Hulu, bukan sebaliknya justru Judex Facti janggal dalam putusannya kalau membenarkan dan menyatakan sah alas hak/ produk tahun 2008 yang terbukti dilakukan oleh Tergugat-I, II, III dan IV secara melanggar hukum, karena alas haknya baru dibuat dalam tahun 2008, dan terbukti berdasarkan fakta (Hasil PS) lokasi tanahnya melapisi lokasi tanah yang alas haknya dibuat oleh pemerintah terdahulu dalam tahun 2003 sebagaimana dijelaskan di atas. Disamping itu berdasarkan Yurisprudensi dalam putusan Judex Facti tidak boleh terkesan seolah-olah menyelesaikan perselisihan mengenai luasan wilayah hukum masing-masing kampung serta pemekarannya tersebut, dan atau tegasnya Judex Facti tidak berwenang untuk menyelesaikan perselisihan mengenai luasan wilayah hukum masing-masing kampung serta pemekarannya, sebab gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum Tergugat-I, II, III dan IV yang melapisi tanah Penggugat, yang berhasil dibuktikan oleh Penggugat dalam perkara ini, kasus posisi perkara perdata sekarang ini bukanlah kasus mengenai perselisihan luasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum serta pemekarannya, dimana mengenai fakta ini seharusnya dipertimbangkan kembali oleh putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, namun sangat mengecewakan sekali terbukti tidak/kurang dipertimbangkan oleh Judex Facti, setidaknya putusan Judex Facti salah dan keliru penerapan hukumnya dalam perkara ini. Lihat Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI:

- a Putusan MA No.969 K/Sip/1980 tanggal 25 Maret 1982.
  - b Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No.52/PTK/1979/Pdt, tanggal 13-6-1979;
- 8 Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka Bukti P.1 s/d P.12 yang diperoleh atau dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah dari Pemerintah Republik Indonesia yang sah, dalam hal ini Bukti P1 s/d P.12 dibuatkan/diproduk/dilakukan pembukuan pencatatannya/ pengregistrasiannya di Kelurahan Kumai Hulu, serta dibenarkan/diketahui oleh Pemerintah RI Cq. Lurah Kumai Hulu pada tahun 2003, dan tercatat atas nama Penggugat, sehingga setidaknya Penggugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi yang mendalilkan dalam gugatannya telah menguasai/ memiliki tanah-tanahnya berdasar Bukti P.1 s/d P.12 tersebut adalah termasuk penguasaan/pemilikan tanah oleh Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi yang beritikad baik, hal ini juga tidak ada dipertimbangkan oleh Judex Facti, ternyata tentang hal ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dan menjadi tidak dipertimbangkan pula karenanya oleh putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, Lihat Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 September 1996 Nomor: 3275 K/Pdt/1975 tentang penguasaan/pemilikan tanah yang beritikad baik. Dengan demikian putusan Judex Facti benar-benar salah penerapan hukumnya, setidaknya tidak/kurang cukup dipertimbangkan, setidaknya lagi salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya, sehingga putusan Judex Facti harus dibatalkan;
- 9 Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Penggugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi yang mendalilkan bahwa dia adalah pihak penggugat yang secara benar dan sah menguasai/memiliki tanah-tanahnya terutama berdasarkan fakta hukum berupa Bukti P.1 s/d P. 12 adalah benar-benar berhasil dibuktikan oleh penggugat di peradilan tingkat Judex Facti, hanya saja putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun ataupun putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tersebut telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya atau setidaknya tidak melaksanakan atau salah dan keliru melaksanakan hukum dan atau tidak melaksanakan peradilan yang harus diturut menurut peraturan perundang-undangan;

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 1117 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Bahwa Judex Facti, baik putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun ataupun putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tidak mempertimbangkan bahwa Bukti P.1 s/d P.12 yang dibuatkan/diproduk/dilakukan pembukuan pencatatannya/pengregistrasiannya di Kelurahan Kumai Hulu serta dibenarkan/diketahui oleh Lurah Kumai Hulu dalam tahun 2003 atau terjadinya pada tahun 2003, jauh sebelum adanya alas hak yang diakui para Tergugat/Terbanding/Termohon kasasi (pihak Tergugat-I, II, III dan IV) baru dibuat/diterbitkan Sporadik Surat Pernyataan atas tanahnya, yaitu yang baru dibuatkan/diketahui oleh Tergugat-IV (Kepala Desa Sungai Tendang) pada tahun 2008, yaitu lokasinya diwilayah/teritorial administrasi pemerintahan yang berbeda sekali dengan letak tanah yang dikuasai/dimiliki Tergugat dalam tahun 2003 tersebut, sedangkan, disamping itu Surat Sporadik/Keterangan Tanah yang dikuasai/dimiliki para Tergugat di atas baru saja dibuat/diterbitkan oleh para tergugat terjadinya dalam tahun 2008. Dengan demikian terbukti para Tergugatlah yang secara fisik melapisi tanah yang dikuasai/dimiliki Penggugat, sebagaimana juga dijelaskan dalam gugatan, sehingga putusan Judex Facti termasuk putusan yang salah dan keliru dalam penerapan hukumnya, setidaknya tidak mempertimbangkan Sporadik/Surat Keterangan Tanah-Tanah yang mana yang lebih dulu dibuat dan diketahui/ diterbitkan oleh Pemerintah RI Cq. Kelurahan Kumai Hulu atau Pemerintah RI Cq. Desa Sungai Tendang dalam pertimbangan hukumnya tersebut, karena itu beralasan hukumlah kalau putusan Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya terang-terang salah dan keliru, terang-terang berpihak kepada Tergugat-I, II, III dan IV/Terbanding/Termohon kasasi, dengan demikian berdasarkan penjelasan di atas putusan Judex Facti harus dibatalkan;

11 Bahwa berdasarkan penjelasan di atas gugatan Penggugat asal/ Pembanding/ Pemohon Kasasi harus dinyatakan berhasil dibuktikan oleh Penggugat dan karenanya gugatan Penggugat asal dalam perkara ini bukannya ditolak oleh Judex Facti, tetapi seharusnya gugatan Penggugat asal dikabulkan seluruhnya, atau petitum selengkapya sebagaimana tercantum dalam petitum gugatan tersebut tertanggal 8 September 2012, sekali lagi mohon dikabulkan seluruhnya;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

#### **mengenai alasan-alasan kasasi:**





Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum dan pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar untuk menolak gugatan Penggugat;

Bahwa para Penggugat tidak berhasil membuktikan objek sengketa milik para Penggugat karena terbukti objek sengketa adalah milik para Tergugat yang diperoleh dari merambah hutan yang dikuatkan dengan Surat Pernyataan Kepala Desa;

Bahwa alasan selainnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi:

**Drs.H.A.FAUZAN NOOR dan kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak dan para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- 1 Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1.

**Drs.H.A.FAUZAN NOOR , 2. Hj.JAINAB Binti IBRAHIM** tersebut;

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 1117 K/Pdt/2013



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **2 Oktober 2013** oleh **I Made Tara, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn** dan **Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Suhartanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

ttd./

**Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.**

ttd./

**Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP.**

Ketua Majelis,

ttd./

**I Made Tara, S.H.,**

Biaya-biaya :

1	Meterai .....	Rp	6.000,00
2	Redaksi .....	Rp	5.000,00
3	Administrasi kasasi ...	Rp	<u>489.000,00</u>
	Jumlah	Rp	500.000,00
			=====

Panitera Pengganti,

ttd./

**Suhartanto, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas Nama Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.**

**NIP. 19610313 198803 1 003**